

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	<b>Kompetensi Lulusan</b>	Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki persentase lulusan yang sesuai dengan profil Program Studi Magister Psikologi sebesar 60% paling lambat tahun 2020	Sosialisasi profil Program Studi Magister Psikologi lulusan, review kurikulum dan pelaksanaan tracer study	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Tesis; d. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi harus memiliki jumlah mahasiswa dengan nilai Indeks Prestasi kumulatif minimal > 3,50 sebesar 70 % persen paling lambat pada	Pembentukan komunitas belajar, peningkatan teknologi informasi, pelatihan softskill untuk mahasiswa	30 %	40 %	50%	60 %	70 %	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Tesis; d. Pimpinan Program Studi; e. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka

		tahun 2020								Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015. (KKNI).
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki mahasiswa yang menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu 2 tahun sebesar 80 % paling lambat tahun 2020	Pembentukan komunitas belajar dan penelitian, pelatihan penulisan karya tulis ilmiah, sosialisasi pedoman penulisan tesis/disertasi, workshop metopel	50%	60%	70%	75%	80%	a. Lulusan; b. Mahasiswa; c. Dosen Pembimbing Tesis; d. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
2.	Isi Pembelajaran	Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi mensyaratkan harus memiliki materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran	Pelatihan penyusunan capaian pembelajaran lulusan, sosialisasi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kurikulum yang	40%	50%	60%	70%	80%	a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan pascasarjana dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden

		dengan nilai persentase maksimum 80 % pada tahun 2020.	mengacu KKNI							Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi	
				2016	2017	2018	2019	2020			
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi menginstruksikan harus melakukan evaluasi kurikulum maksimal 2 tahun pada tahun 2020.	Pembentukan tim panitia, evaluasi kurikulum, semiloka dan pengesahan evaluasi kurikulum, Pelaksanaan Matrikulasi, aktif sebagai konsorsium bidang studi	4 Tahun	3,5 Tahun	3 Tahun	2,5 Tahun	2 Tahun	a. Dosen pengasuh mata kuliah pada tingkatan program pasca sarjana dengan tanggungjawab sebagai koordinator para dosen mata kuliah sejenis; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

										Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3.	<b>Proses Pembelajaran</b>	Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) untuk mata kuliah wajib/pilihan yang diampu terdiri dari nama Program Studi Magister Psikologi, nama dan	Sosialisasi RPS, pelatihan penyusunan RPS dan rekapitulasi mata kuliah wajib/pilihan yang memiliki RPS, pembentukan team teaching	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

		kode mata kuliah, semester, sks. Nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, dengan persentase jumlah RPS (Rencana Pembelajaran Semesteran) 100% pada tahun 2020								Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi harus menyediakan buku referensi ditambahkan jurnal berlangganan terakreditasi nasional dan internasional	Berlangganan tetap jurnal nasional terakreditasi dan internasional, Pelatihan Pembuatan Buku ajar, Pelatihan pembuatan	2 Judul	3 Judul	4 Judul	5 Judul	6 Judul	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden

		sebagai acuan dalam penyusunan bahan ajar minimal 6 judul pada tahun 2020	blog							Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi melakukan perkuliahan dengan tim teaching dengan metode SCL dengan metode interaktif 80% antara dosen dan mahasiswa, ceramah 20% dalam sistem pembelajaran sesuai dengan CPL pada tahun 2020	Pelatihan pembelajaran pembuatan RPS dengan menggunakan metode SCL minimal 3 metode bagian SCL	MI = 30% Cera mah = 70%	MI = 40% Cera mah = 60%	MI = 50% Cera mah = 50%	MI = 65% Cera mah = 35%	MI = 80% Cera mah = 20%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memberikan materi pembelajaran mengait tentang kearifan lokal	Pemanatuan RPS Dosen, Sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan kearifan lokal	10%	15%	20%	25%	25%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi;	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang

		wilayah ataupun kearifan local bersifat nasional minimal 25% pada tahun 2020								d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Menetapkan lamanya proses belajar untuk S2 maksimal 4 tahun pada tahun 2020	Sosialisasi kepada mahasiswa baru, sosialisasi oleh kaprodi pada saat awal semester	S2 4 tahun	S2 4 tahun	S2 4 tahun	S2 4 tahun	S2 4 tahun		a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi melaksanakan matrikulasi	Sosialisasi oleh pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi dan	4 minggu	4 minggu	6 minggu	6 minggu	8 minggu	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional

		selama 8 minggu pada tahun 2020	pimpinan prodi							Magister Psikologi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi menetapkan peserta Psikologi yang wajib matrikulasi lebih dari 5 (lima) tahun lulus dan tidak linear bidang ilmu pada tahun 2020	Sosialisasi oleh pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi dan pimpinan prodi	NA	20%	40%	60%	80%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi menetapkan	Universitas membentuk perangkat pengelola jurnal di masing-	20%	40%	60%	80%	100%	a. Mahasiswa; b. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah; c. Pimpinan	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar



		hasil tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Medan Area wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal oleh mahasiswa sebagai syarat wisuda dengan persentase 100% pada tahun 2020	masing prodi							Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
4	<b>Penilaian Pembelajaran</b>	Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi melakukan penilaian pembelajaran yang terdiri dari UTS = 35%, UAS = 40%, Tugas Kelompok/Mandiri = 25%, dengan persentase 100% pada tahun 2020	Sosialisasi oleh Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi dan kaprodi kepada dosen-dosen pengajar mengenai komposisi dari pembelajaran	UTS = 15% UAS = 20% Tugas = 15%	UTS = 20% UAS = 25% Tugas = 15%	UTS = 25% UAS = 30% Tugas = 20%	UTS = 30% UAS = 35% Tugas = 20%	UTS = 35% UAS = 40% Tugas = 25%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	
	<b>Nama Standar</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar</b>					<b>Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar</b>	<b>Referensi</b>	
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister	Sosialisasi dan pelatihan oleh pimpinan Pasca	2016	2017	2018	2019	2020	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang	
				30%	40%	50%	65%	80%			

		Psikologi menerapkan teknik penilaian tugas terdiri dari observasi = 40%, Untuk Kerja (fortopolio, karya desian, karya ilmiah, design produk) = 60%, dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sarjana Program Studi Magister Psikologi dan prodi							<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi;</li> <li>c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan</li> <li>d. Pimpinan Universitas.</li> </ul>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi dapat mengetahui hasil penilaian melalui sistem informasi akademik setelah 14 hari pelaksanaan ujian akhir pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen pengampu mata kuliah pada awal perkuliahan dan sebelum dilaksanakannya UAS,	23 hari	20 hari	18 hari	16 hari	14 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah</li> <li>b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi;</li> <li>c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan</li> <li>d. Pimpinan Universitas.</li> </ul>	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dosen Pasca	Sosialisasi	80%,	75%,	75%,	70%,	70%,	a. Masing-masing	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu

		Sarjana Program Studi Magister Psikologi memberikan penilaian kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan 70% kehadiran dari 14 kali pertemuan untuk 2 sks dan 21 kali pertemuan untuk 3 sks pada tahun 2020	kepada dosen dan mahasiswa pada saat awal perkuliahan dan membuat kontrak kuliah	14 kali untuk 2 sks, 21 kali untuk 3 sks	14 kali untuk 2 sks, 21 kali untuk 3 sks	14 kali untuk 2 sks, 21 kali untuk 3 sks	14 kali untuk 2 sks, 21 kali untuk 3 sks	14 kali untuk 2 sks, 21 kali untuk 3 sks	dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki sertifikat toefl dengan nilai 500 dan tpa dengan nilai 500 sebagai penunjang syarat lulus dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sarana tempat pembelajaran dan menyediakan tenaga ahli di bidang toefl	30%	50%	60%	70%	80%	a. Masing-masing dosen pengasuh mata kuliah b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	Dosen dan	Dosen Pasca	Memberikan	80%	100%	100%	100%	100%	a. Dosen;	Standar pengelolaan pembelajaran

	<b>Tenaga Kependidikan</b>	Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan Program Studi Magister Psikologi dengan persentase 100% pada tahun 2020	bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah kejenjang yang lebih tinggi							<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pimpinan Program Studi;</li> <li>c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi; dan</li> <li>d. Pimpinan Universitas.</li> </ul>	mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Dosen Pascasarjana memiliki kualifikasi jabatan akademik Profesor yang relevan dengan Program Studi Magister Psikologi dengan persentase 10% pada tahun 2020	Memberikan bimbingan teknis dan mensosialisasikan syarat-syarat untuk memperoleh gelar professor/guru besar	5%	6%	7%	8%	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen;</li> <li>b. Pimpinan Program Studi;</li> <li>c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan</li> <li>d. Pimpinan Universitas;</li> <li>e. Yayasan UMA.</li> </ul>	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		

		Dosen Tetap /Dosen Tidak Tetap Khusus Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 80% pada tahun 2020	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan penelitian ataupun pegabdian kepada dosen-dosen tetap	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki beban kerja 40 jam per minggu dengan persentase 60% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap	20%	30%	40%	50%	60%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		

			<b>Standar</b>						<b>Pencapaian Standar</b>	
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister non struktural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap	30%	40%	50%	65%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Dosen Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping untuk tesis = 5 mahasiswa/semester dengan persentase 90% pada tahun 2020	Memberikan sosialisasi kepada dosen, melakukan pemetaan bimbingan dosen tetap	30%	45%	60%	75%	90%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama	Pernyataan	Strategi	Indikator Pencapaian Standar	Pihak-pihak yang	Referensi
----	------	------------	----------	------------------------------	------------------	-----------

	Standar	Standar	Pencapaian Standar	2016	2017	2018	2019	2020	terlibat dalam Pencapaian Standar	
		Dosen dan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki perbandingan 1:25, dengan persentase 70% pada tahun 2020	Prodi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa, universitas melakukan penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan	20%	30%	40%	60%	70%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki dosen tetap paling sedikit 80% dari jumlah seluruh dosen pada tahun 2020	Melakukan perekrutan dosen yang memenuhi kriteria untuk menjadi dosen tetap	20%	30%	40%	60%	80%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Tenaga kependidikan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan bidang khusus dan keahlianya dengan persentase 55% pada tahun 2020	Universitas mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti sertifikasi keahlian, dan memberikan bantuan kepada tenaga kependidikan	35%	40%	45%	50%	55%	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Kependidikan;</li> <li>b. Pimpinan Program Studi;</li> <li>c. Pimpinan Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi Program Studi Magister Psikologi; dan</li> <li>d. Pimpinan Universitas.</li> </ul>	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.



No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
6.	<b>Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki ruang kelas dengan kapasitas perkelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m <sup>2</sup> sesuai dengan nisba dosen dengan mahasiswa pada tahun 2020	Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan ristek dikti	60 orang /kelas (2m <sup>2</sup> /orang )	50 orang / kelas (2m <sup>2</sup> /orang )	50 orang /kelas (2m <sup>2</sup> /orang )	45 orang /kelas (2m <sup>2</sup> /orang )	45 orang /kelas (2m <sup>2</sup> /orang )	a. Kepala BAU ; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan UMA	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki ruang prodi, ruang dosen tetap dengan luasan minimal 4m <sup>2</sup> /orang pada tahun 2020	Melakukan pemetaan kebutuhan ruang prodi, ruang dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap	3 m <sup>2</sup> /orang	3 m <sup>2</sup> /orang	4 m <sup>2</sup> /orang	4 m <sup>2</sup> /orang	4 m <sup>2</sup> /orang	a. Kepala BAU ; b. Pimpinan Universitas; dan c. Yayasan UMA	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015.

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7.	<b>Pengelolaan Pembelajaran</b>	Program Pascasarjana wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2020	Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, serta fungsionaris di prodi dan Pogram Pascasarjana	60%	70%	80%	90%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Pogram Pascasarjana; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi wajib melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan renstra dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi Program Studi Magister Psikologi dalam melaksanakan program pembelajaran	Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran. Melakukan workshop kurikulum, disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan	60%	70%	80%	90%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; dan d. Pimpinan Universitas	Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		dengan persentase 100% pada tahun 2020								

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENELITIAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN**  
**2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	<b>Hasil Penelitian</b>	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 6 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	2	3	4	5	6	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 5 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional	2	3	4	4	5	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 20	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian	10	14	16	18	20	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi;	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		prodising seminar penelitian pada tahun 2020	tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen						c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 50 sertifikat seminar penelitian pada tahun 2020	Sosialisasi informasi seminar hasil penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional kepada dosen	15	25	30	40	50	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 15 buku ajar pada tahun 2020	Pelatihan penulisan buku ajar, pendampingan dosen yang menghasilkan buku ajar.	3	6	9	12	15	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 2 HAKI pada tahun 2020	Pelatihan penulisan HAKI, sosialisasi HAKI dan pendampingan dosen yang menghasilkan HAKI	NA	1	1	2	2	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar hasil penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
2.	Isi Penelitian	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 100 % laporan penelitian yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Penelitian)	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Penelitian) dan Pemetaan Isi Penelitian Berdasarkan RIP (Rencana Induk Penelitian)	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar isi penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

		pada tahun 2020								
<b>3.</b>	<b>Proses Penelitian</b>	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki proposal penelitian yang di upload tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Penelitian	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Upload laporan kemajuan 70% tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Penelitian 70 persen	80 %	85 %	90 %	95	100	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar</b>				<b>Pihak-pihak yang</b>	<b>Referensi</b>	



	Standar	Standar	Pencapaian Standar	2016	2017	2018	2019	2020	terlibat dalam Pencapaian Standar	
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul penelitian yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil penelitian 100 % tepat waktu dengan persentase 95 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 % dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 %	75 %	80 %	85 %	90	95	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul penelitian yang melaksanakan seminar hasil penelitian tepat waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	92 %	94 %	96 %	98	100	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
4.	<b>Penilaian Peneliti an</b>	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul penelitian yang memiliki nilai $\geq 400$ dengan persentase sebesar 85 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan penelitian tingkat nasional	60%	65 %	70 %	75%	85%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan	Standar penilaian penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	Peneliti	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 60 % pada tahun 2020	Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Universitas.	Standar peneliti mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 20 mahasiswa pada tahun 2020	Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa	8	10	12	16	20	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Universitas.	
6.	Sarana dan Prasarana Penelitian	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki ruangan pustaka, dan ruang pusat kajian dengan	Pemetaan luasan dan kelayakan ruangan	1 ruangan	1	1	1	2	a. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; b. Pimpinan Pogram Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi;	

		jumlah minimal 2 pada tahun 2020							c. Pimpinan Universitas, dan d. Yayasan	Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7.	<b>Pengelolaan Penelitian</b>	Bekerjasama dengan LP2M melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun pada tahun 2020	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi melaksanakan pameran penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pameran penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014

										Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi bekerjasama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penelitian dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi bekerja sama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi bekerja sama dengan LP2M melaksanakan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI) dua kali setahun pada tahun 2020	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI)	Satu kali dalam setahun	Satu kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

										Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
8.	<b>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Pasca Sarjana Program Studi Magister Psikologi wajib minimal menggunakan dana penelitian dengan persentase 100 % pada tahun 2020	Penyusunan kebijakan dan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan penelitian, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	a. Dosen; b. Pimpinan Universitas; dan c. Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M).	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

**SASARAN MUTU STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA PROGRAM STUDI \_\_\_\_\_ UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	<b>Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 6 judul artikel ilmiah nasional pada tahun 2020.	Pelatihan penulisan artikel ilmiah nasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah nasional	2	3	4	5	6	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki 6 judul artikel ilmiah internasional pada tahun 2020	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional, pendampingan terhadap dosen yang akan publikasi pada artikel ilmiah internasional	2	3	4	5	6	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi ; dan d. Pimpinan Universitas	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
2.	<b>Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pascasarjana memiliki 75 % laporan Pengabdian Kepada Masyarakat yang isinya sesuai dengan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) pada tahun 2020	Sosialisasi RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat) dan Pemetaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Berdasarkan RIP (Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat)	55 %	60%	65%	70%	75%	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Universitas; dan e. Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Standar isi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
3.	<b>Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Proposal dan SOP Pengumpulan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan 50% Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 95% pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Kemajuan 70% dan SOP Pengumpulan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat 70%	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan pengumpulan laporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 100% persen tepat	Sosialisasi Jadwal Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen dan SOP Pengumpulan Laporan Akhir 100 persen	60 %	65 %	70 %	75 %	85 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015



		waktu dengan persentase 100 % pada tahun 2020								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang melaksanakan seminar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat tepat waktu dengan persentase 50 % pada tahun 2020	Sosialisasi Jadwal Seminar Hasil, SOP Seminar Hasil	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar proses pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
4.	<b>Penilaian Pengabdian kepada masyarakat</b>	Pascasarjana memiliki judul Pengabdian Kepada Masyarakat yang memiliki nilai $\geq$ 400 dengan persentase sebesar 45 % pada tahun 2020	Pelatihan dan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat nasional	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

											Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
5.	<b>Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase sebesar 8 % paling lambat pada tahun 2020	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen	4 %	5 %	6 %	7 %	8 %	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan Pengabdian	Pelatihan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok	1	2	3	4	5	a. Dosen; b. Mahasiswa; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan	Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan

		Kepada Masyarakat yakni 5 mahasiswa pada tahun 2020	Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa						e. Pimpinan Universitas.	Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--------------------------	---

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
6.	<b>Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki ruangan perpustakaan dan ruang pusat kajian orang pada tahun 2020	Pemetaan dan kelayakan gedung	1 ruang an	2 ruang an	3 ruang an	4 ruang an	5 ruang an	a. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; b. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan c. Pimpinan Universitas	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
7.	<b>Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan revisi rencana strategis penelitian satu tahun pada tahun 2020	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD)	5 Tahun	4 Tahun	3 Tahun	2 Tahun	1 Tahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melaksanakan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat dua kali dalam setahun pada tahun 2020	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian	1 kali dalam setahun	1 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	2 kali dalam setahun	Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
8.	Pendanaan dan	Pascasarjana Program Studi	Penyusunan kebijakan dan	6 %	8 %	10 %	12 %	16 %	a. Dosen,; b. Pimpinan	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mengacu

	<b>Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Magister Psikologi wajib minimal menggunakan dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan persentase 16 persen pada tahun 2020	pedoman pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, penyediaan dan pembiayaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan sumber dana						c. Universitas; dan Pimpinan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian (LP2M)	pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

**SASARAN MUTU STANDAR MELAMPAUI**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PASCASARJANA PROGRAM STUDI**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2016**

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
1.	<b>Mahasiswa dan Kemahasiswaan</b>	Mahasiswa baru Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi yang akan masuk ke Prodi masing-masing wajib memiliki nilai TPA = 500 dan Toefl = 500 dengan persentase 70% minimal pada tahun 2020	Sosialisasi peraturan masuk Pascasarjana, melakukan promosi ke perusahaan dan universitas	30%	40%	50%	60%	70%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi yang akan lulus dari masing-masing prodi wajib memiliki nilai TPA = 500 dan Toefl = 500 dengan persentase 80% minimal pada tahun 2020	Sosialisasi peraturan syarat lulus dari Universitas Medan Area, melakukan kerjasama dengan penyelenggara Toefl dan TPA	30%	40%	50%	60%	80%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi menghasilkan prestasi (Akademik atau non akademik) dengan minimal 5 jenis prestasi pada tahun 2020	Pelatihan- Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti kompetisi dan pembinaan-pembinaan	NA	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan / ekstrakurikuler minat bakat eksternal maupun	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	45%	50%	55%	60%	65%	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015



		internal dengan persentase jumlah mahasiswa 65 % pada tahun 2020								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki Jumlah produk karya ilmiah, produk inovatif, dan/atau karya mahasiswa yang dipublikasi minimal 2 karya pada tahun 2020	Pembinaan dan pengawasan unit kegiatan mahasiswa	Na	1	1	2	2	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan e. Pimpinan Universitas.	Standar mahasiswa dan kemahasiswaan mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
2.	Suasana Akademik	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi mengembangkan komunitas pembelajaran,	Pelatihan- Pelatihan, memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti event dan pembinaan	Na	1	2	3	5	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Program	Standar suasana akademik mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12

		dikalangan mahasiswa dengan jumlah minimal 5 komunitas pada tahun 2020							Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan f. Pimpinan Universitas.	Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi diwajibkan mengikuti seminar/ workshop yang relevan dengan bidang ilmu minimal 6 seminar/ workshop per orang pada tahun 2020	Pelaksanaan seminar internal maupun eksternal, kerjasama dengan isntansi terkait	2	3	4	5	6	a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Tenaga Kependidikan; d. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan f. Pimpinan Universitas.	Standar suasana akademik mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
3	Kerjasama	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada bidang	Mengadakan Studi banding dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri	NA	3	8	13	13	a. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; b. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
		Pendidikan kerjasama Dalam Negeri		NA	DN = 1 LN =	DN =2 LN = 1	DN = 3 LN =2	DN = 3 LN =		

		dan Luar Negeri			0			2		
		Penelitian kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri		NA	DN = 1 LN = 0	DN = 2 LN = 1	DN = 3 LN = 2	DN = 3 LN = 2		
		Pengabdian kepada masyarakat kerjasama Dalam Negeri		NA	DN = 1	DN = 2	DN = 3	DN = 3		
		Minimal 13 kerjasama pada tahun 2020								
No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Dosen dan mahasiswa Pascasarjana yang terlibat dalam penyelenggaraan kerjasama dengan persentase 60% pada tahun 2020	Melakukan pengajuan proposal dengan masyarakat dan instansi terkait serta mengikuti hibah perguruan tinggi.	20%	30%	40%	50%	60%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Program Pascasarjana; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

		Pascasarjana Melakukan Tindak Lanjut Pelaksanaan MOU 6 Bulan setelah penandatanganan MOU sebesar 70% dari jumlah MOU pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	35%	45%	55%	65%	70%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Program Pascasarjana; dan c. Pimpinan Universitas.	Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2016	2017	2018	2019	2020		
		Pascasarjana melaksanakan evaluasi setiap kerjasama yang dilakukan dengan persentase 100% pada tahun 2020	Melakukan Koordinasi dengan pihak yang melakukan kerjasama untuk tindak lanjut MOU	20%	40%	60%	80%	100%	a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Program Pascasarjana; dan c. Pimpinan Universitas.	Standar kerjasama mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu

										Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
4.	<b>Sistem Informasi</b>	Dosen Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi memiliki blog materi kuliah dengan persentase 80% pada tahun 2020	Sosialisasi Dan Pelatihan Blog materi kuliah bagi dosen	35%	45%	55%	65%	80%	a. Dosen b. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; c. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; dan d. Pimpinan Universitas.	Standar sistem informasi mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2017	2018	2019	2020	2020		
5.	<b>Pengembangan Budaya Mutu</b>	Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi melaksanakan pelatihan minimal 2 kali setiap tahun dan sosialisasi penjaminan	Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan penjaminan mutu	1/ tahun	1/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	2/ tahun	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Program Studi Magister Psikologi; e. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi	Standar pengembangan budaya mutu mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015

		mutu dengan frekuensi setiap kegiatan/rapat di Pascasarjana pada tahun 2020								Magister Psikologi; f. Pimpinan Universitas;	
6.	<b>Standar Kode Etik</b>	Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi mematuhi kode etik profesi dengan jumlah persentase minimal 75 % pada tahun 2020	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan; c. Dosen; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas.	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015	

No	Nama Standar	Pernyataan Standar	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian Standar					Pihak-pihak yang terlibat dalam Pencapaian Standar	Referensi
				2017	2018	2019	2020	2020		
		Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi	Mensosialisasikan kode etik profesi bagi	1 kali/tahun	1kali/tahun	1 kali/	1 kali/	1 kali/	a. Mahasiswa; b. Tenaga Kependidikan;	Standar kode etik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan

		melakukan sosialisasi peraturan kode etik kepada dosen dan mahasiswa minimal 1 tahun sekali pada tahun 2020 untuk mencegah pelanggaran kode etik	Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan pelaksanaan sanksi bagi yang tidak mematuhi			tahun	tahun	tahun	c. Dosen; d. Pimpinan Program Pascasarjana Program Studi Magister Psikologi; e. Lembaga Kode Etik; f. Pimpinan Universitas.	Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat). UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015
--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	---